



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENGHAPUSAN STATUS TENAGA HONORER

**Dewi Sendhikasari Dharmaningtias**  
Peneliti Ahli Muda  
[dewi.sendhikasari@dpr.go.id](mailto:dewi.sendhikasari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah secara resmi menghapus status tenaga honorer mulai 28 November 2023 dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Mei 2022. MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo, menghimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) paling lambat 28 November 2023; dan menginstruksikan untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan memberi kesempatan pegawai non-ASN mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK, harus tetap mengikuti seleksi sesuai syarat yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pasal 99 ayat (2) PP berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini. Berdasarkan PP Manajemen PPPK yang ditetapkan pada 28 November 2018, pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada 28 November 2023, yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

Selain itu, PPK diharapkan dapat segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS dan Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu. Pengangkatan pegawai melalui pola alih daya (*outsourcing*) sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga dan daerah. Pola *outsourcing* diharapkan agar mendapat penghasilan layak yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP). Sedangkan status tenaga honorer saat ini dianggap tidak jelas standar pengupahannya, sehingga diharapkan nanti dengan sistem *outsourcing* diperoleh standarisasi rekrutmen dan upah yang layak. Namun demikian MenPAN-RB menekankan status tenaga *outsourcing* tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdikan di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI (Tujuh Komisi Gabungan DPR RI yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI).

Diketahui bahwa pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat THK-I sebanyak 860.220 dan THK-II sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60 persen bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

Kebijakan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Hasilnya dari 648.462 THK-II yang ada di-database tahun 2012 terdapat 209.872 THK-II yang lulus seleksi dan 438.590 THK-II yang tidak lulus. Pada tahun 2018-2020, sebanyak 438.590 THK-II mengikuti seleksi CASN (CPNS dan PPPK). Per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021), terdapat sisa THK-II sebanyak 410.010 orang.

Dari 410.010 orang THK-II tersebut terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123.502, tenaga kesehatan 4.782, tenaga penyuluh 2.333, dan tenaga administrasi 279.393. Sejumlah 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D-III ke bawah yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor pemda, dan administrasi di puskesmas/rumah sakit. Pada seleksi CASN 2021, terdapat 51.492 THK-II yang mengikuti seleksi.

## Atensi DPR

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dengan demikian untuk memenuhi tenaga non-ASN maka pemerintah mendorong pola rekrutmen *outsourcing* melalui pihak ketiga yang diharapkan dapat memberikan standardisasi rekrutmen dan upah yang layak. DPR RI melalui Komisi II perlu terus mendorong Pemerintah bagi upaya penyelesaian status tenaga honorer dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU ASN yang masih bergulir saat ini.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat turut mengawasi proses penyelesaian status tenaga honorer agar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus mendukung Pemerintah dalam pembahasan anggaran terkait pola rekrutmen *outsourcing* bagi tenaga non-ASN yang dibutuhkan di instansi pemerintahan.

## Sumber

bisnis.tempo.co, 2 Juni 2022;  
kompas.com, 6 Juni 2022;  
menpan.go.id, 3 Juni 2022;  
nasional.kontan.co.id, 3 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

@puslitbkd\_official



©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Edmira Rivani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.